



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor.03/Pid.Prap/2019/PN Mks

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

### **Debora Ribka L.T.**

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ikmal Arief, S.H., dan Harmin, S.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara dari Kantor Ikmal Arief, S.H., & Associates bekantor di Makassar Jalan Tanggul Patompo No. 42 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2018;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### **m e l a w a n**

**Kepala Kepolisian Sektor Mamajang**, beralamat di Jl. Lanto Daeng Pasewang No. 12 Makassar, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Afryanti Firman, S.E., M.H., Reski Ospiah, S.H., Adi Jaya Buluara, S.H., M.I.Kom, yang masing-masing berkantor di Sub Bagian Hukum Sumda Polrestabes Makassar Jl. Jend. Ahmad Yani No. 09 Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Mks tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 16 Januari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan register Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Mks tanggal 16 Januari 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018, lelaki Usman melaporkan Termohon, ke Polsekta Mamajang (Termohon), dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana, yang terjadi pada tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah makan ayam goreng sulawesi Jln. Pattimura;

Atas laporan Lelaki Usman tersebut, Termohon menerima laporan dan membuat lapoean Polisi no. Pol. 334/VII/2018/Restabes Mksr/Sek Mamajang;

Bahwa setelah tenggang waktu berjalan selama 78 hari sejak dilaporkannya Pemohon oleh Sdr Usman, sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi No.Pol.334/VII/2018 yaitu tanggal 18 Juli 2018, Termohon tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tanpa didasar adanya surat panggilan sebagaimana diatur dalam pasal 112 KUHP, pada tanggal 4 Oktober 2018, dengan mendasari surat perintah penangkapan No.Po.SP.Kap/161/X/2018/Reskrim, Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon.

Bahwa penangkapan yang Termohon lakukan terhadap Pemohon, tidak disertai dengan adanya tindakan penyelidikan terlebih dahulu, sebagaimana

Halaman 1 dari 16 Putusan Praperadilan Nomor 03/Pra /2019/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan Sdr Usman tersebut adalah peristiwa pidana atau bukan.

Bahwa setelah Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon, sampai dengan permohonan praperadilan ini diajukan, tembusan surat perintah penangkapan No.Pol.SP.Kap/161/X/2018, tidak diberikan kepada keluarga Pemohon yang ditangkap, sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (3) KUHAP.

Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon tanpa didasari dengan adanya bukti permulaan yang cukup, sebagaimana dimaksud pasal 17 KUHAP.

Fakta hukum bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon, terhadap Pemohon, tanpa didasari dengan adanya bukti permulaan yang cukup, terungkap dari laporan Sdr Usman, tentang kejadian yang terjadi pada tanggal 5 Maret 2018, bertempat di rumah makan ayam goreng sulawesi jln. Patimura Makassar, yang menurut Sdr Usman telah terjadi penipuan dan atau Penggelapan.

Bahwa berdasarkan laporan Sdr Usman yang melaporkan pada tanggal 5 Maret 2018 telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Pemohon, selayak dan sepatutnya menurut hukum atas laporan Sdr Usman tersebut Termohon melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pasal 1 butir 5 KUHAP, untuk mengetahui :

- Apakah peristiwa yang diaporkan Sdr Usman pada tanggal 5 Maret 2018 adalah peristiwa pidana atau bukan ?
- Apakah Polsek Mamajang berwenang untuk menerima laporan yang Sdr usman laporkan karena kejadian yang dilaporkan Sdr Usman kejadiannya adalah diwilayah Polsek Ujung Pandang ?
- Bagaimana cara atau modus Terlapor melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Pelapor Sdr Usman, pada tanggal 5 Maret 2018 ?
- Adakah saksi yang melihat mendengar dan ia alami sendiri sebagaimana dimaksud pasal 1 butir 26 KUHAP, terhadap laporan yang Sdr Usman laporkan yang terjadi pada tanggal 5 Maret 2018 ?
- Adakah barang bukti yang dapat dijadikan sebagai bukti terhadap laporan Sdr Usman atas kejadian yang dilaporkan Sdr Usman pada tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wita ?
- Apakah benar atas kejadian yang dilaporkan Sdr Usman, perbuatan Pemohon memenuhi unsur penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 372 dan atau 378 KUHP ?

Bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah makan ayam goreng sulawesi jln. Patimura Makassar antara Deborah Ribka L.T selaku Terlapor dengan Sdr Usman selaku Pelapor, membuat surat perjanjian, sebagaimana surat perjanjian tersebut dijadikan barang bukti oleh Termohon.

Bahwa benar berdasarkan fakta hukum pada tanggal 5 Maret 2018, sekitar pukul 20.00 Wita di rumah makan ayam goreng sulawesi jln. Patimura Makassar, antara Deborah Ribka L.T selaku Terlapor dengan Sdr Usman selaku Pelapor, membuat kesepakatan bersama bahwa berlian yang masih tersisa yang ada sama Deborah Ribka L.T, disepakati bahwa berlian tersebut dijadikan dan dinilai dengan sejumlah uang yang menjadi utang Deborah Ribka L.T kepada Sdr Usman.

Bahwa dengan fakta tersebut diatas (angka 9 dan 10), maka secara yuridis pada tanggal 5 Maret 2018, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah makan ayam goreng sulawesi, tidak ada peristiwa pidana yang terjadi sebagaimana yang dilaporkan Sdr Usman kepada Termohon, sehingga tidak

Halaman 2 dari 16 Putusan Praperadilan Nomor 03/Pra /2019/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon melakukan penangkapan terhadap Termohon, maka secara yuridis penangkapan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol. SP.Kap/161/X/2018/Reskrim, tanggal 4 Oktober 2018 adalah tidak sah menurut hukum.

Bahwa benar berdasarkan fakta hukum kejadian yang dilaporkan oleh Sdr Usman pada tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah makan ayam goreng Sulawesi telah terjadi penipuan dan penggelapan bukanlah wilayah hukum Polsekta Mamajang, melainkan wilayah hukum Polsekta Ujung Pandang.

Bahwa benar, setelah dilakukan penangkapan terhadap Pemohon, Pemohon diperiksa, selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2018, dengan alasan yang sangat subjektif, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol.:SP.Han/112/X/2018/Reskrim, Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon.

Bahwa benar, sampai dengan diajukan permohonan praperadilan ini, surat tembusan perintah penahanan No.Pol.: SP.Han/112/X/2018/Reskrim, tidak pernah diserahkan kepada keluarga Pemohon sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (3) KUHAP.

Bahwa benar penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan surat perintah penahanan No.Pol. SP Han/112/X/2018, dilakukan selama 20 hari terhitung dari tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018.

Bahwa benar setelah habis masa penahanan yang dilakukan oleh Termohon, penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap laporan Sdr Usman belum selesai, untuk kepentingan penyidikan, Termohon mengajukan perpanjangan penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum, dengan surat No.933/Rt.2/Epp.1/10/2018, tanggal 15 Oktober 2018, penahanan Pemohon diperpanjang selama 40 hari terhitung dari tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018.

Bahwa berdasarkan fakta hukum setelah masa perpanjangan penahan berakhir pada tanggal 3 Desember 2018, berkas perkara No.Pol.LP/334/VII/2018 yang mendudukkan Pemohon selaku tersangka yang ditangkap, ditahan belum juga dapat dilimpahkan tahap kedua kepada Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa mendasari ketentuan pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, selayaknya Termohon dalam waktu 14 hari sejak berkas tersebut dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Termohon mengembalikan berkas perkara yang telah diberi petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Jaksa Penuntut Umum, namun sampai dengan sekarang berkas perkara yang berisi petunjuk Jaksa Penuntut Umum belum dikembalikan oleh Termohon kepada Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa jika Termohon sejak awal setelah menerima laporan dari Sdr Usman melakukan penyelidikan, setidaknya Termohon tidak melakukan penangkapan, penahanan maupun perpanjangan penahan terhadap Pemohon, karena jika dicermati lebih mendalam laporan Sdr Usman secara yuridis bukanlah peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata, hal ini dapat dibuktikan dengan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2017, Debora Ribka L.T (Pemohon) bertemu dengan Sdr Usman di toko penjual berlian dipasar rawa bening Jakarta Timur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan tersebut Sdr Usman bertanya kepada Debora Ribka L.T (Pemohon) apakah Debora Ribka L.T (Pemohon) menjual berlian, dijawab oleh Debora Ribka L.T (Pemohon) iya, Debora Ribka L.T (Pemohon) berjualan di kota Makassar, Medan dan Jakarta, Sdr Usman mengatakan kalau Debora Ribka L.T (Pemohon) ada di Makassar kabari saya (Sdr Usman) nanti kita ketemu.
- c. Bahwa sekitar bulan Agustus 2018, Debora Ribka L.T (Pemohon) berada di Makassar, atas permintaan Sdr Usman sewaktu bertemu dipasar rawa bening Jakarta Timur, kalau Debora Ribka L.T (Pemohon) berada di makassar tolong dihubungkan, maka Debora Ribka L.T (Pemohon) menghubungi Sdr Usman.
- d. Bahwa benar selanjutnya Sdr Usman mendatangi Debora Ribka L.T (Pemohon) yang tinggal sementara di rumah kakaknya diperumahan Angrek Minasa Upa, pada pertemuan tersebut Sdr Usman mengatakan kepada Debora Ribka L.T (Pemohon) kalau Debora Ribka L.T (Pemohon) mau kerja sama dengan Sdr Usman harus ada uang awal minimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada saat itu Debora Ribka L.T (Pemohon) mengatakan bahwa Debora Ribka L.T (Pemohon) punya uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- e. Bahwa benar pada pertemuan itu juga Sdr Usman meminta kepada Debora Ribka L.T (Pemohon) untuk dijual berliannya dengan alasan kalau dijual kepada pemakai jauh lebih mahal dari pada dijual ditoko.
- f. Bahwa benar atas kesepakatan Sdr Usman dengan Debora Ribka L.T (Pemohon), terjadilah kerja sama dan pada saat itu Sdr Usman telah membawa berlian dan berlian tersebut diserahkan Sdr Usman kepada Debora Ribka L.T (Pemohon), kemudian pada hari itu juga Debora Ribka L.T (Pemohon) mentransfer dananya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kerekening Sdr Usman.
- g. Bahwa benar selanjutnya bisnis yang telah disepakati berjalan dan pada pertemuan tanggal 5 Maret 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah makan ayam goreng sulawesi, atas kesepakatan bersama Sdr Usman dengan Debora Ribka L.T, berlian yang masih ada sama Deborah Ribka L.T, dinilai dengan sejumlah uang dan selanjutnya atas kehendak Sdr Usman meminta kepada Deborah Ribka L.T, membuat surat pernyataan yang isinya menerangkan sisa utang, maka dibuatlah surat pernyataan sisa utang yang ditanda tangani oleh Sdr Usman dan Debora Ribka L.T.
- h. Bahwa benar setelah dibuat surat perjanjian tertanggal 5 Maret 2018 bertempat di rumah makan ayam goreng sulawesi jln. Patimura Makassar, pada tanggal 7 Maret 2018, Deborah Ribka L.T (Pemohon) mentransfer dana kerekening Sdr Usman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya berdasarkan pengakuan Sdr Rukman orang kepercayaan Sdr Usman pada bahwa pada tanggal 22 Maret 2018, ia menerima uang dari Debora Ribka L.T (Pemohon) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bulan 5 April 2018 menerima uang dari Deborah Ribka L.T, uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), berdasarkan keterangan Deborah Ribka L.T (Pemohon) bahwa pada bulan April 2018 ia membayar uang kepada Sdr Rukman orang kepercayaan Sdr Usman sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai total sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), pada tanggal 28 Mei 2018, Sdr Rukman menerima transfer dari Debora Ribka L.T (Pemohon), uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada bulan 11 Juli

Halaman 4 dari 16 Putusan Praperadilan Nomor 03/Pra /2019/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan fakta hukum yang Pemohon uraikan tersebut diatas terungkap fakta hukum bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Sdr Usman bukanlah peristiwa hukum pidana melainkan adalah peristiwa hukum perdata, sehingga penangkapan dan penahanan serta perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah.

Bahwa berdasarkan segala alasan dan fakta hukum yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon bersama Kuasa hukumnya memohon kepada yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan yang Pemohon ajukan, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan yang Pemohon ajukan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa laporan yang dilaporkan oleh Sdr Usman bukanlah perkara pidana.
3. Menyatakan tidak sah penangkapan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan surat penangkapan No.Pol.SP.Kap/161/X/2018/Reskrim, tanggal 4 Oktober 2018.
4. Menyatakan tidak sah penahanan yang dilakukan Termohon berdasarkan surat perintah penahanan No. SP.Han/112/X/2018, tanggal 5 Oktober 2018.
5. Menyatakan tidak sah perpanjangan penahan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan surat perpanjangan penahanan No. 933/Rt.2/Epp.1/10/2018, tanggal 15 Oktober 2018.
6. Menghukum Termohon untuk mencabut surat perintah penangkapan No.Pol.: SP,Kap/161/X/2018/Reskrim, tanggal 4 Oktober 2018.
7. Menghukum Termohon untuk mencabut surat perintah penahanan No.Pol.:SP.Han/112/X/2018/Reksrim, tanggal 5 Oktober 2018 dan surat perpanjangan penahanan No.933/Rt,2/Epp.1/10/2018, tanggal 15 Oktober 2018.
8. Menghukum Termohon untuk menerbitkan surat penghentian penyidikan terhadap Pemohon.
9. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir pula Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

### A. DALAM POKOK PERKARA

1. Terlebih dahulu TERMOHON mengawali jawaban ini dengan perkataan dengan tegas bahwa menolak dan menyangkali dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON Praperadilan, kecuali yang diakui benar dan tidak merugikan kepentingan hukum TERMOHON.
2. Selanjutnya TERMOHON tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan PEMOHON, namun tidak berarti TERMOHON membenarkan dalil-dalil PEMOHON tersebut akan tetapi TERMOHON akan menjawab **dalam suatu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan**

Halaman 5 dari 16 Putusan Praperadilan Nomor 03/Pra /2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan. Praperadilan yang tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak akan TERMOHON tanggap.

3. Bahwa untuk lebih jelasnya, perkenankan TERMOHON menguraikan secara singkat penanganan perkara yang dilaporkan PEMOHON kepada TERMOHON, sekaligus jawaban dan **BANTAHAN** terhadap dalil – dalil PEMOHON yang tertuang dalam pokok-pokok permohonan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada Pada Hari Rabu , tanggal 18 Juli 2018,sekira pukul 14.30 Wita, telah datang ke kantor Polsek Mamajang , seorang lelaki yang mengaku bernama ALI USMAN untuk melaporkan dugaan terjadinya dugaan tindak Pidana penipuan , sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana yang di duga dilakukan oleh Perempuan DEBORA RIBKA.L.T berdasarkan **(Bukti T-1)** Laporan Polisi Nomor : **LP/ 334 / VII / 2018 / Restabes Makassar / Sek.Mamajang** , tanggal 18 Juli 2018;
- b. **Selanjutnya TERMOHON** menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengeluarkan **(Bukti T-2) Surat perintah penyelidikan nomor : Sp.Lidik / Sp.Lidik / 275 / VII / 2018 / Reskrim, tanggal 20 Juli 2018**, adapun tindakan yang dilakukan oleh termohon antara lain : melakukan interogasi terhadap Sdra. ALI USMAN, Sdra. H, MUSWIL, Sdra. AHMAD SYAWAL dan dari hasil penyelidikan **(bukti T-3) ditemukan bukti permulaan bahwa telah terjadi perbuatan tindak pidana**. Selanjutnya Dengan mengedepankan azas kehati-hatian kemudian Termohon **melakukan gelar perkara pada tanggal September 2018** guna menentukan apakah perkara dapat tersebut layak ditingkatkan ketahap penyidikan dan dari Hasil gelar perkara **direkomendasikan** bahwa perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap **penyidikan** untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka. (vide pasal 1 angka 2 KUHP).
- c. Selanjutnya Termohon menerbitkan **Surat Perintah Penyidikan nomor : SP. Sidik / 09.A / X / 2018 /Reskrim**, tanggal 4 Oktober 2018. yang pada pokoknya melakukan proses penyidikan terhadap **tindak pidana penipuan dan atau penggelapan**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau pasal 372 KUHPidana. Termohon mengambil langkah-langkah penyidikan antara lain :
  1. telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap : Sdr.ALI USMAN, Sdr. H, MUSWIL, Sdr. AHMAD SYAWAL BAHARUDDIN, SH, Sdr. RUKMAN HR, Sdr. HILDA HAMJAD, Sdra. Prof. DR. H.M. SAID KARIM, SH. MH. M.Si, dan diperiksa serta dibuatkan BAP;
  2. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada hubungannya perkara berdasarkan **surat perintah penyitaan nomor SP.Sita / 71 / X / 2018 / Reskrim tanggal 4 Oktober 2018**, dan telah mendapatkan Penetapan Persetujuan dari Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 1827 / Pen.Pid / 2018 / PN MKS, tanggal 29 Oktober 2018 . juga berdasarkan **surat perintah penyitaan nomor SP.Sita / 71.A / X / 2018 / Reskrim tanggal 4 Oktober 2018**, dan telah mendapatkan Penetapan Persetujuan dari Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 2130 / Pen.Pid / 2018 / PN MKS, tanggal 13 Desember 2018;

Halaman 6 dari 16 Putusan Praperadilan Nomor 03/Pra /2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari situs web Mahkamah Agung Republik Indonesia telah disita termohon telah menemukan bukti permulaan bahwa Pr. DEBORA RIBKA.L.T (Pemohon) telah melakukan perbuatan **penipuan dan atau penggelapan**, sebagaimana dimaksud pasal 378 dan atau pasal 372 KUHPidana, Selanjutnya dengan mengedepankan asas kehati-hatian dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai yang termuat dalam Pasal 183 dan pasal 184 KUHAP. Termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan adanya :

### 1). Keterangan saksi dalam BAP :

- **Keterangan saksi korban ALI USMAN** melaporkan perm Dehora ribka.l.t alias Ria karena merasa telah ditipu atau barang saksi digelapkan oleh per Dehora Ribka berupa cincing, gelang, lioting, giwan emas berlian, dengan cara awalnya bekerjasama dengan saksi korban menjualkan barang perhiasan milik korban sebagaimana diatas namun hasil penjualan dari barang perhiasan tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban, adapun kerugian korban dari perbuatan Pr Dehora Ribka yakni Rp 637.850.000;
- **Keterangan H. MUSWIL menjelaskan** mengetahui kejadian tersebut pada hari senin 5 maret 2018 bertempat di rumah makan Ayam goreng Sulawesi jl Pattimura Makassar dimana pelaku perbuatan tersebut adalah Pr Dehora Ribka.lt sedangkan korbannya adalah Lk Ali Usman. Adapun jenis barang yang menjadi objek penipuan adalah perhiasan gelang, cincing, lionting emas berlian, saksi juga pernah melihat Lk Ali Usman menyerahkan perhiasan berlian kepada Pr Dehora Ribka alias Ria namun saksi lupa hari dan tanggalnya, saksi mengetahui bahwa barang yang diserahkan oleh Lk Ali kepada pr Dehora adalah gelang ,cincing dan lionting namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya. Saksi mengetahui sejak bulan maret 2018 pr Dehora sudah tidak lagi membayar atau mengembalikan periasan diatas kepad Lk Ali usman. Kemudian pada bulan yang sama Pr Deora membuat surat pernyataan akan mengembalikan atau membayar paling lambat 20 maret 2018. , Adapun kerugian yang dialami oleh Lk Ali Usman sekitar Rp 600.000.000 setelah disampaikan oleh Lk Ali usman.
- **Keterangan Lk Ahmad sawal Baharuddin SH pegawai pegadaian menjelaskan** dalam keterangannya bahwa Pr Bernama Dehora Ribka sebagai nasabah yang telah menjaminkan barang berupa cincing, gelang, lioting, giwan emas berlian, dan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri. Dengan jaminan perhiasan tersebut pr Dehora ribka meminjam uang sebesar Rp 153.650.000 .dan juga pernah menggadaikan gelang berlian dengan berat 45,2 gram dengan total pinjaman Rp 52.200.000.selanjutnya pernah menggadaikan gelang berlian seberat 21 gram dengan total pinjaman rp, 26.000.000 dan menggadaikan barang berupa cincing berlian berat 16 gram dan 1 psg giwang berat 6,29 gram pinjaman uang sebesar Rp 60.800.000. saksi dapat membuktikan berupa surat bukti gadai atas nama pr. Dehora Ribka. LT;
- **Keterangan saksi RUKMAN HR menjelaskan** bahwa pelaku penipuan dan penggelapan terhadap barang Lk Ali Usman adalah perempuan Dehora alias Ria , kejadiannya pada tanggal 5maret

Halaman 7 dari 16 Putusan Praperadilan Nomor 03/Pra /2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang digelapkan yakni cincing, gelang, lioing, giwan emas berlian namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

- **Keterangan HILDA HAMJAD** menjelaskan saksi bekerja dikantor pegadaian cab Hertasning dengan jabatan sebagai penaksir harga jaminan, benar ada nasabah atas nama Debora Ribka L.t yang telah menjaminkan barang berupa perhiasan emas berupa gelang emas berlian dengan nilai taksiran diatas Rp.50.000.000

### 2). Surat;

- 1 ( satu) lembar surat perjanjian asli yang ditanda tangani oleh Lk ALI USMAN dan pr Debora Ribka alias Ria tertanggal 5 maret 2018. 4 (empat) lembar formulir permintaan kredit tertanggal 18 mei 2018, tanggal 23 mei 2018 dan tanggal 25 mei 2018 yang dikelurakan kantor pegadaian cabang hertasning makasssar atas nama Debora Ribka,lt.

### 3). Petunjuk;

- a. adanya persesuaian antara keterangan saksi korban ALI USMAN dengan saksi H MUSWI, saksi AHMAD SAWAL, saksi BAHARUDDIN SH dan keterangan HIDA HAMJAD;
- b. adanya persesuaian **antara surat dan keterangan Saksi** ALI USMAN dengan saksi H.MUSWI, saksi AHMAD SAWAL, saksi BAHARUDDIN SH dan saksi HILDA HAMJAD (vide pasal 188 Kuhap);

### 4). Ahli;

**Prof DR H. M. SAID KARIM, SH,MH, MSI** menjelaskan tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 Kuhipidana. Perbuatan pr Debora Ribka sesuai dengan kronologis sudah memenuhi unsure unsure tindak pidana penipuan. Dengan adanya bujukan dan kata kata bohong yang disampaikan oleh tersangka pr Debora kepada korban Ali Usman yang bergerak dibidang jual beli perhiasan emas berlian mampu membujuk sehingga tergeraklah ali usman untuk menyerahkan perhiasan berupa 28 buah emas berlian dan telah dikembalikan hanya 6 buah sisanya 14 buah blm dikembalikan, dan sebahagian dari emas berlian tersebut diamsukkan oleh pr Debora Ribka ke pegadaian dengan nominal Rp 153. 240.000 namun uang hasil penggadaian dan penjualan tersebut tidak diserahkan kepada sdr Ali Usman selaku pemilik melainkan digunakan secara pribadi oleh Pr Debora ribka sangat jelas delik perbuatan pidana penipuan dan atau penggelapan terpenuhi.

4. Termohon tegaskan bahwa terhadap perkara aquo telah dilakukan secara professional, objektif dan transparan sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana. Termohon merupakan bagian dalam system hukum pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) sehingga terjadi pengawasan satu sama lain (check and balance) antara penyidik dan jaksa penuntut umum terhadap penanganan kasus yang dilakukan Termohon dan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan, Termohon juga telah menyampaikan Kejaksaan Negeri Makassar perihal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan berdasarkan **Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : A.3 / 60 / X / /2018/ Reskrim, Tanggal 9 Oktober 2018 berdasarkan pasal 109 ayat 1 KUHAP . (vide pasal 109 ayat 1 KUHAP).**

Halaman 8 dari 16 Putusan Praperadilan Nomor 03/Pra /2019/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) KUHP, yaitu adanya bukti permulaan yang cukup berupa : laporan polisi No.PI : LP / 334 / VII / 2018 / Restabes Makassar / Sek. Mamajang, adanya keterangan saksi pelapor Sdr. ALI USMAN adanya saksi MUSWIL dan saksi RUKMAN HR yang dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa surat tertanggal 05 Maret 2018, maka Termohon melakukan penangkapan terhadap diri Perempuan Debora Ribka.L.T (pemohon) berdasarkan **surat perintah penangkapan No.Pol.Sp. Kap / 161 / X / 2018 / Reskrim, tanggal 4 Oktober 2018**. Dan surat tembusan untuk tersangka dan keluarganya telah diserahkan.
6. Selain itu TERMOHON juga melakukan penahanan terhadap pemohon yang menurut termohon telah memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 21 KUHP yakni dikawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan menghilangkan barang bukti, termohon melakukan penahanan terhadap Perempuan Debora Ribka.L.T (pemohon) berdasarkan surat perintah penahanan **No.Sp.Han / 112 / X / 2018 / Reskrim, tertanggal 05 Oktober 2018**, untuk paling lama 20 hari oleh karena batas waktu penahan sudah akan berakhir namun penyidikan terhadap pemohon belum selesai, mendasari ketentuan hukum pasal 24 ayat (2) KUHP, termohon mengajukan perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut umum, selanjutnya dengan berdasar surat perpanjangan penahanan No. 933 / Rt.2 / Epp.1 / 10 / 2018, tanggal 15 Oktober 2018, penahanan terhadap pemohon praperadilan diperpanjang untuk paling lama selama 40 hari. Dan surat tembusan untuk tersangka dan keluarganya telah diserahkan.
7. Selanjutnya Termohon telah merampungkan berkas perkara dan juga telah dikirim kepihak kejaksaan berdasarkan Surat Nomor: C.1/43/XI / 2018/Reskrim tanggal 5 Nopember 2018. Namun pihak Jpu mengembalikan dengan adanya Petunjuk P-18 dan P-19. Setelah termohon penuhi petunjuk dari Jaksa penuntut umum berkas perkara Aquo telah dikirim kembali kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Nomor C.1/43.A / I / 2019/Reskrim tanggal 14 Januari 2019 dan menunggu jawaban dari pihak jpu.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis tanggal 7 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon praperadilan tetap pada permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon kepada Termohon praperadilan;
2. Bahwa lembaga praperadilan yang dibentuk dan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 KUHP, sebagai lembaga kontrol penyidik dan Penuntut Umum, khusus kepada Penyidik untuk menghindari adanya Penangkapan yang tidak sah dan Penahanan yang tidak sah selanjutnya dalam perkembangan hukum kasus, KomJen Pol Drs. Budi Gunawan, dengan Hakim Praperadilan atas nama Sarpin Rizaldi, Kedudukan tersangka sudah masuk dalam materi Praperadilan, mendasari asa kehati-hatian yang disampaikan oleh Termohon praperadilan sebagaimana diuraikan pada angka 3 huruf b, dengan melakukan interogasi, terhadap Sdr Ali Usman, Sdr H. Muswil dan Sdr Ahmad Syawal, Termohon praperadilan telah menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana, kemudian Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal September 2018, namun hasil gelar perkara tersebut tidak dijadikan sebagai bukti T-4;

Halaman 9 dari 16 Putusan Praperadilan Nomor 03/Pra /2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara yang akhirnya berkesimpulan bahwa perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, dilakukan tanpa adanya keterangan dari Deborah Rifka, L.T., selaku Terlapor, sehingga secara yuridis kesimpulan Termohon telah terjadi tindak pidana dan dapat ditingkatkan ke tTermohon dalam melakukan ketahap penyidikan, justru menampakkan Termohon dalam melakukan penyelidikan dan gelar perkara tidak mendasari asas kehati-hatian;

Adapun fakta hukum Termohon tidak melakukan asas kehati-hatian, Termohon tidak mengkaji lebih mendalam peristiwa awal yang dilakukan antara Sdr Ali Usman dengan Deborah Rifka, L.T., bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan dan diakui Sdr Ali Usman bahwa ia (Ali Usman) dengan Deborah Rifka L.T., melakukan bisnis kerja sama yang telah disepakati yaitu Sdr Ali Usman meminta tolong kepada Deborah Rifka, L.T., untuk dijualkan barang perhiasan milik Sdr. Ali Usman;

3. Bahwa Termohon dalam mendudukan saksi dalam perkara yang dilaporkan Sdr Ali Usman, yaitu saksi H. Muswil, Ahmad Syawal Baharuddin, S.H., Rukman HR., Hilda Hamjad, tidak mendasari ketentuan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 KUHP, sehingga berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi dalam laporan Kemajuan perkara, tertanggal Desember 2018 yang dikirimkan kepada Pemohon, tidak ada satupun dari keterangan saksi yang mendengar Pemohon dengan perkataan bohong dan tipu muslihat membujuk Sdr Ali Usman untuk menyerahkan barang miliknya kepada Pemohon, sebagaimana unsur Pasal 378 KUHP atau adanya keterangan saksi yang melihat dan mendengar secara langsung bahwa Pemohon melakukan penggelapan terhadap barang milik Sdr Ali Usman;
4. Bahwa keterangan saksi korban Sdr Ali Usman dan saksi H. Muswil yang menerangkan bahwa sejak bulan Maret 2018 sudah tidak lagi membayar, hal ini disebabkan karena Termohon tidak menggunakan asas kehati-hatian karena tidak memeriksa Pemohon selaku Terlapor dan melihat bukti pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon kepada Sdr Ali Usman, berdasarkan fakta hukum pada bulan Maret tahun 2018, sampai dengan bulan Juli tahun 2018, Pemohon selalu membayar barang yang terjual kepada Sdr. Ali Usman, untuk membuktikan bahwa benar Pemohon telah beberapa kali membayar akan Pemohon buktikan pada agenda pembuktian dalam acara persidangan praperadilan ini;
5. Bahwa sekiranya benar Termohon menerapkan asa kehati-hatian dalam menindak lanjuti laporan Sdr Ali Usman yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018, sekitar Pukul 20.00 Wita, telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, maka sepatutnya menurut hukum Termohon mengkaji apa yang terjadi pada tanggal 5 Maret tahun 2018 di rumah Makan Ayam Goreng Sulawesi, berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, telah terjadi kesepakatan antara Sdr Ali Usman dengan Pemohon, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdr Ali Usman dengan Pemohon yang telah disita oleh Termohon;
6. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018, selain adanya surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Sdr Ali Usman dengan pemohon, peristiwa hukum apa yang terjadi sehingga Termohon berkesimpulan telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, dan selanjutnya Termohon

Halaman 10 dari 16 Putusan Praperadilan Nomor 03/Pra /2019/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon;
7. Untuk itulah melalui lembaga praperadilan ini, Pemohon memohon kepada Termohon untuk membuktikan peristiwa hukum apa yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 di rumah makan ayam goreng sulawesi, sehingga Termohon melakukan penangkapan dan penahanan serta perpanjangan penahanan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Kuasa Hukum Pemohon (replik) Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/161/X/2018/Reskrim, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/112/X/2018/Reskrim, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : 933/ Rt.2/ Epp.1/10/2018, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Laporan Kemajuan Perkara, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Rekening tahapan BCA, transfer dana tertanggal 28 Agustus 2017, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Rekening tahapan BCA, transfer dana tertanggal 8 September 2017, kemudian diberi tanda bukti P-6;
7. Rekening tahapan BCA, transfer dana tertanggal 6 Oktober 2017 dan tanggal 9 Oktober 2017, kemudian diberi tanda bukti P-7;
8. Rekening tahapan BCA, transfer dana tertanggal 12 Oktober 2017, kemudian diberi tanda bukti P-8;
9. Rekening tahapan BCA, transfer dana tertanggal 27 Oktober 2017, kemudian diberi tanda bukti P-9;
10. Rekening tahapan BCA, transfer dana tertanggal 15 Januari 2018, kemudian diberi tanda bukti P-10;
11. Rekening tahapan BCA, transfer dana tertanggal 7 Maret 2018, kemudian diberi tanda bukti P-11;
12. Rekening tahapan BCA, transfer dana tertanggal 22 Maret 2018, kemudian diberi tanda bukti P-12;
13. Rekening tahapan BCA, transfer dana tertanggal 28 Mei 2018, kemudian diberi tanda bukti P-13;
14. Rekening tahapan BCA, transfer dana tertanggal 11 Juli 2018, kemudian diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi Ahli sebagai berikut:

1. **DR. Kamri Ahmad, S.H., M. Hum**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, menurut saksi seseorang ditangkap haruslah dilengkapi dengan Surat Penangkapan;
  - Bahwa, syarat ditangkapnya seorang tersangka atau terdakwa yaitu pertama haruslah memiliki alat bukti yang sah dan cukup, tersangka atau terdakwa tertangkap tangan sedang menggunakan atau melakukan tindak pidananya, dan adanya laporan dari masyarakat;
  - Bahwa, ketika ada laporan maka tidak harus langsung dilakukan penangkapan, melainkan pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan penyidikan setelah bukti saat proses penyidikan

Halaman 11 dari 16 Putusan Praperadilan Nomor 03/Pra /2019/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tentang Proses Penyidikan itu sendiri diatur dalam Bab IV KUHAP;
- Bahwa, menurut saksi adapun tujuan penyelidikan yaitu untuk mengetahui apakah ada tindak pidanaanya dan siapa pelaku dari tindak pidana tersebut;
- Bahwa, saat di tempat kejadian peristiwa tindak pidana haruslah ditemukan barang bukti dan saksi-saksi yang berhubungan dengan suatu tindak pidana;
- Bahwa, syarat tersangka atau terdakwa dipidana salah satunya adalah menghilangkan barang bukti, dan melarikan diri;
- Bahwa, untuk menghilangkan barang bukti dan melarikan diri merupakan syarat subjektif;
- Bahwa untuk proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan merupakan kewenangan dari pihak kepolisian;
- Bahwa, surat perintah penangkapan berlaku selama 1 x 24 jam;
- Bahwa, penangkapan 1 x 24 jam tersebut tembusannya harus segera disampaikan kepada pihak keluarga;
- Bahwa, mengenai proses pemeriksaan kepada seorang tersangka/terdakwa harus dilakukan pada siang hari;
- Bahwa, akibat hukum dari pelanggaran mengenai penangkapan dan penahanan terhadap seorang tersangka/terdakwa merupakan pelanggaran hak asasi manusia;
- Bahwa, selain itu hasil dari proses pemeriksaan tersebut mengakibatkan tidak objektif;
- Bahwa, masalah hukum antara Pemohon dengan Termohon masuk dalam kajian hukum perdata bukanlah hukum pidana;
- Bahwa, pokok masalah masuk dalam kajian hukum perdata karena menyangkut dengan perjanjian;
- Bahwa, adanya klausula perjanjian yang tidak sesuai sehingga terjadi wanprestasi antara salah satu pihak;
- Bahwa, perbedaan antara tindak pidana penipuan dan perjanjian adalah, tindak pidana penipuan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan dengan memanipulasi sedangkan perjanjian adalah adanya kata sepakat yang di lakukan dua orang atau lebih dan kesepakatan tersebut dibuat untuk kepentingan bersama tanpa melakukan manipulasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Menunjukkan dan membuktikan bahwa adanya laporan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini dilaporkan oleh Lel. ALI USMAN untuk melaporkan dugaan terjadinya dugaan tindak Pidana penipuan , sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana, **LP/ 334 / VII / 2018 / Restabes Makassar tanggal 18 Juli 2018**, kemudian diberi tanda bukti T.1 ;
2. Menunjukkan dan membuktikan bahwa Termohon menindaklanjuti laporan dari pelapor dengan melakukan penyelidikan berupa interogasi maupun observasi terhadap saksi-saksi yang ada kaitannya dengan perkara aquo. **vide pasal 1 angka 5 KUHAP), Surat perintah penyelidikan nomor : Sp.Lidik / Sp. Lidik / 275 / VII / 2018 / Reskrim, tanggal 20 Juli 2018**, kemudian diberi tanda bukti T.2 ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Praperadilan Nomor 03/Pra /2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 378 sub 372 KUHPidana yang diduga dilakukan oleh Pr. Debora Ribka Lt. **Laporan hasil penyelidikan**, kemudian diberi tanda bukti T.3 ;
4. Menunjukkan bahwa TERMOHON tetap mengedepankan kehati-hatian dengan meminta tanggapan dan rekomendasi secara objektif dari unit-unit lain terhadap perkara aquo, **untuk menentukan apakah perkara aquo dapat ditingkatkan ke penyidikan atau tidak**.  
Dan hasil gelar merekomendasikan bahwa perkara aquo **dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan**. Kemudian diberi tanda bukti T.4 ;
  5. Menunjukkan bahwa Termohon melakukan penyidikan, berupa mengumpulkan bukti dan melakukan pemeriksaan kepada Pelapor, saksi – saksi yang ada kaitannya dengan perkara aquo termasuk melakukan juga menyita surat atau dokumen yang ada kaitannya dengan perkara a quo, **Surat Perintah Penyidikan nomor : nomor : SP. Sidik / 09.A / X / 2018 /Reskrim**, tanggal 4Oktober 2018, kemudian diberi tanda T.5 ;
  6. Menunjukkan dan membuktikan bahwa TERMOHON telah memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar terhadap perkara aquo dilakukan penyidikan sehingga terjadi pengawasan satu sama lain (check and balance) terhadap penanganan perkara. Vide pasal 109 ayat (1) KUHP, **Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : A.3 / 60 / X / /2018/ Reskrim**, Tanggal 9 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.6 ;
  7. Saksi ini pelapor sekaligus pihak yang dirugikan dengan adanya perbuatan pemohon. awalnya bekerjasama dengan saksi korban menjualkan barang perhiasan milik korban sebagaimana diatas namun hasil penjualan dari barang perhiasan tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban, adapun kerugian korban dari perbuatan Pr Debora Ribka yakni Rp 637.850.000,-, **BAP saksi Sdr. ALI USMAN**, kemudian diberi tanda bukti T.7 ;
  8. pada bulan yang sama Pr Deora membuat surat pernyataan akan mengembalikan atau membayar paling lambat 20 maret 2018., Adapun kerugian yang dialami oleh Lk Ali Usman sebesar Rp 600.000.000 setelah disampaikan oleh Lk Ali usman, Bap Sdr. H, MUSWIL, kemudian diberi tanda bukti T.7a ;
  9. Bernama Debora Ribka sebagai nasabah yang telah menjaminkan barang berupa cincing, gelang, lioting, giwan emas berlian, dan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri. Dengan jaminan perhiasan tersebut pr Debora ribka meminjam uang sebesar Rp 153.650.000 dan juga pernah menggadaikan gelang berlian dengan berat 45,2 gram dengan total pinjaman Rp 52.200.000. selanjutnya pernah menggadaikan gelang berlianseberat 21 gram dengan total pinjaman rp, 26.000.000, BAP. Sdr. AHMAD SYAWAL BAHARUDDIN, SH, kemudian diberi tanda bukti T.7b ;
  10. adapun barang yang digelapkan yakni cincing, gelang, lioting, giwan emas berlian namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, BAP . RUKMAN HR, kemudian diberi tanda bukti T.7c ;
  11. Debora Ribka Lt yang telah menjaminkan barang berupa perhiasan emas berupa gelang emas berlian dengan nilai taksiran diatas Rp.50.000.000, BAP .Sdri. HILDA HAMJAD, kemudian diberi tanda bukti T.7d ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Praperadilan Nomor 03/Pra /2019/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- unsur, unsur tindak pidana penipuan (keterangan ahli), BAP. Prof. DR. H.M. SAID KARIM, SH. MH. M.Si, kemudian diberi tanda bukti T.7e ;
13. Menunjukkan bahwa termohon telah melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti yang ada hubungannya dengan perkara aquo, **surat perintah penyitaan nomor SP.Sita / 71 / X / 2018 / Reskrim tanggal 4 Oktober 2018**, , kemudian diberi tanda bukti T.8 ;
  14. Menunjukkan bahwa termohon telah melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti yang ada hubungannya dengan perkara aquo, **Surat perintah penyitaan nomor SP.Sita / 71.A / X / 2018 / Reskrim tanggal 4 Oktober 2018**, dan telah mendapatkan penetapan dari PN Makassar, , kemudian diberi tanda bukti T.8a ;
  15. Terpenuhi ketentuan hukum pasal 17 dan pasal 18 ayat (1) KUHAP, **surat perintah penangkapan No.Pol.Sp. Kap / 161 / X / 2018 / Reskrim, tanggal 4 Oktober 2018**, kemudian diberi tanda bukti T.9 ;
  16. memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 21 KUHAP yakni dikawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan menghilangkan barang bukti, **surat perintah penahanan No. Sp.Han / 112 / X / 2018 / Reskrim, tertanggal 05 Oktober 2018**, kemudian diberi tanda bukti T.10;
  17. memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 21 KUHAP yakni dikawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan menghilangkan barang bukti, **surat perpanjangan penahanan No. 933 / Rt.2 / Epp.1 / 10 / 2018, tanggal 15 Oktober 2018**, kemudian diberi tanda bukti T.10a ;
  18. Sesuai pasal 18 ayat 3 KUHAP dan pasal 21 ayat 3 KUHAP, **Surat tanda terima tembusan sp tangkap dan sp tahan pada tanggal 8 Oktober 2018 yang diterima oleh ketua RT**, kemudian diberi tanda bukti T.11;
  19. Menbuktikan proses penyidikan tahap pertama telah rampung, **Surat Nomor: C.1/43/XI /2018/Reskrim tanggal 5 Nopember 2018. Tentang pengiriman Berkas perkara**, kemudian diberi tanda bukti T.12;
  20. Berkas telah rampung dan JPU menyatakan lengkap ( P 21). Sesuai ketentuan pasal 8 ayat 3 huruf b dan pasal 139 KUHAP, **Surat Nomor : B 195/R.4.10/Epp.1/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal berkas perkara atas nama DEBORA RIBKA LT dinyatakan oleh pihak JPU sudah lengkap (P21)**, kemudian diberi tanda bukti T.13;
  21. Menunjukkan Ibu Debora pernah berhubungan dengan pelapor Ali Usman saat pengambilan barang berupa perhiasan emas dll sebanyak 28 kali, **Bon Piutang No 01150 pengambilan barang tanggal 23 Agustus 2017**, kemudian diberi tanda bukti T.14;
  22. **Bon Piutang No. 02022, pengambilan barang berupa gelang dan cincin emas, tanggal 6 Oktober 2017**, kemudian diberi tanda bukti T.14a;
  23. Menunjukan dan membuktikan barang perhiasan milik Ali Usman telah digaiakan oleh Pemohon, **4 lembar surat bukti gadai yang dikeluarkan oleh Pegadaian cab Hertasning Mksr an. Nasabah DEBORA RIBKA.LT**, kemudian diberi tanda bukti T.15 ;
  24. Menunjukan dan membuktikan Ibu Debora tidak ada etikat baik untuk mengembalikan uang atau nilai barang berupa perhiasan milik Ali Usman. Yg thingga saat ini tidak terealisasi, **surat perjanjian pengembalian barang atau uang sebesar Rp 722.850.000 oleh ibu Debora ribka tanggal 5 maret 2018**, kemudian diberi tanda bukti T.16 ;  
Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi;  
Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 14 dari 16 Putusan Praperadilan Nomor 03/Pra /2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, serta penahanan Pemohon tidak sah sedangkan Kuasa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membantah keterangan para saksi Pemohon dan berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak berdasar karena surat perintah penangkapan No.Pol.Sp.Kap / 161 / X / 2018 / Reskrim, tanggal 4 Oktober 2018 dan surat perintah penahanan No.Sp.Han / 112 / X / 2018 / Reskrim, tertanggal 05 Oktober 2018 adalah sah dan mengikat.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

### **B. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan penangkapan dan penahanan pemohon tidak sah;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut Kuasa Hukum Termohon menanggapi dengan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon melalui Kuasa Hukum telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir, bermaterai dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 serta saksi yang relevan dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sah penahanan dan penangkapan adalah sebagaimana tersebut pada Pasal 16 ayat (1) sampai dengan Pasal 21 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, setelah mempelajari permohonan dan bukti yang diajukan pemohon, tidak ada satupun alat bukti diajukan yang relevan dengan syarat sah penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa sementara itu bukti –bukti yang diajukan oleh termohon yaitu T-1 sampai dengan T-16 adalah bukti yang mendukung penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon;

Menimbang, oleh karena itu permohonan pemohon tidak didukung alat bukti satupun yang membantah permohonan pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh Suratno, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sabania H, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Putusan Praperadilan Nomor 03/Pra /2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Praperadilan Nomor 03/Pra /2019/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16